

## Etika Pangan dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Tematik atas Konsep Halal–Tayyib, Distribusi Sosial, dan Ketahanan Pangan

Ammar Munir<sup>1\*</sup>, Abdul Rahman Zain<sup>2</sup>, Hadrawi Abdullah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam(STAI) Al-Azhar,Gowa, Indonesia

\*Email: ammarmr1984@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.69834/dn.v16i1.412>

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 02 Mei 2026

Revisi Akhir: 18 Juni 2026

Disetujui: 26 Juni 2026

Terbit: 30 Juni 2026

### ABSTRAK.

Pangan dalam al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem etika yang mencakup dimensi kualitas, distribusi, dan ketahanan. Namun, kajian tentang pangan dalam perspektif al-Qur'an masih cenderung parsial, terutama terbatas pada aspek halal-haram atau bersifat deskriptif tanpa mengaitkannya dengan kerangka etika sosial yang komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep etika pangan dalam al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhū'i*) dengan menelaah ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep *halal-tayyib*, distribusi pangan, serta prinsip ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis ayat al-Qur'an, tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur ilmiah yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pangan dalam al-Qur'an terdiri atas tiga pilar utama: (1) kualitas pangan melalui konsep halal-tayyib yang mencakup legalitas, kesehatan, dan nilai gizi; (2) distribusi sosial sebagai instrumen keadilan melalui pemberian makan kepada kelompok rentan; dan (3) ketahanan pangan melalui prinsip perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam kisah Nabi Yusuf as. Selain itu, etika pangan Qur'ani memiliki implikasi aksiologis dalam aspek kesehatan, spiritualitas, pendidikan, ekonomi, dan solidaritas sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyajian kerangka etika pangan Qur'ani yang mengintegrasikan konsep halal-tayyib, distribusi sosial, dan ketahanan pangan dalam satu analisis tematik yang komprehensif. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pangan dalam al-Qur'an dapat dijadikan sebagai landasan etis dalam perumusan kebijakan sosial yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Etika Qur'ani; halal-tayyib; ketahanan pangan; *Maqāṣid al-Sharī'ah*

### ABSTRACT.

*Food in the Qur'an is not merely understood as a biological necessity, but as part of an ethical system encompassing the dimensions of quality, distribution, and food security. However, existing studies on food from a Qur'anic perspective remain largely partial, often limited to the halal-haram aspect or descriptive analyses that lack integration with a comprehensive social-ethical framework.*

*This study aims to reconstruct the ethics of food in the Qur'an through a thematic exegesis approach (tafsir maudhū'i), by examining verses related to the concepts of halal-tayyib, food distribution to vulnerable groups, and principles of food security. This research employs a qualitative method based on library research, analyzing Qur'anic verses, classical and contemporary exegesis, and relevant academic literature.*

*The findings reveal that Qur'anic food ethics consist of three main pillars: (1) food quality through the concept of halal-tayyib, which encompasses legality, health, and nutritional value; (2) social distribution as an instrument of justice through the provision of food to vulnerable groups; and (3) food security through principles of long-term*

*planning and sustainable resource management, as reflected in the story of Prophet Yusuf (Joseph). Furthermore, Qur'anic food ethics carry multidimensional axiological implications in the areas of health, spirituality, education, economy, and social solidarity.*

*The novelty of this study lies in reconstructing Qur'anic food ethics as an integrative normative system by combining thematic exegesis, the maqāṣid al-sharī'ah framework, and social policy analysis. This study demonstrates that the Qur'anic concept of food can serve as an ethical foundation for formulating social policies oriented toward justice and societal welfare.*

---

## **PENDAHULUAN**

Pangan merupakan kebutuhan fundamental manusia yang tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga memiliki dimensi etika, sosial, dan spiritual. Dalam Islam, al-Qur'an memposisikan pangan sebagai bagian dari sistem nilai yang terintegrasi dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), khususnya dalam menjaga kehidupan (*hiḍ al-naḥs*), akal (*hiḍ al-'aql*), dan keberlanjutan sosial. Konsep tersebut tercermin dalam prinsip *halal–ṭayyib* yang tidak hanya menekankan aspek legalitas makanan, tetapi juga kualitas, keamanan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sosial (Zaimsyah & Herianingrum, 2019; Pujiyono, 2020). Oleh karena itu, isu pangan dalam al-Qur'an tidak dapat dipahami secara parsial sebagai konsumsi individual, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari struktur etika yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi secara adil. Dalam perspektif Qur'ani, pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan sarana pemeliharaan martabat manusia dan instrumen terciptanya keseimbangan sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, kajian tentang pangan dalam perspektif Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Salah satu kajian penting dilakukan oleh Beta Pujangga Mukti melalui penelitian tentang strategi ketahanan pangan Nabi Yusuf dalam QS. Yusuf [12]: 46–49. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an telah memberikan konsep ketahanan pangan yang sistematis melalui strategi produksi, penyimpanan cadangan pangan, dan pola konsumsi hemat dalam menghadapi krisis pangan jangka panjang (Mukti, 2020). Temuan ini memperlihatkan bahwa konsep ketahanan pangan dalam Islam tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki dimensi manajerial dan kebijakan publik yang aplikatif dalam kehidupan modern.

Kajian lain dilakukan oleh Salahuddin El Ayyubi dan Sausan Anggi Anggraini yang menyoroti peran etika bisnis Islam terhadap kinerja UMKM pangan di Kota Bogor. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam berpengaruh positif terhadap keberlangsungan dan performa usaha pangan, terutama melalui prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam aktivitas ekonomi (Ayyubi & Anggraini, 2017). Temuan ini menegaskan bahwa etika pangan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek konsumsi, tetapi juga mencakup tata kelola produksi dan distribusi pangan yang berkeadilan.

Dalam konteks ketahanan pangan nasional, Muhammad Baiquni Syihab dan Yuana Tri Utomo menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam dapat menjadi alternatif dalam menghadapi ancaman pasar bebas terhadap ketahanan pangan nasional (Syihab & Utomo, 2021). Penelitian tersebut menekankan pentingnya peran negara dalam membangun kemandirian pangan melalui kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, khususnya pada sektor pertanian dan distribusi pangan. Dengan demikian, konsep pangan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan individu, tetapi juga terkait erat dengan kedaulatan ekonomi dan perlindungan masyarakat dari ketimpangan akses pangan.

Kajian tentang pangan dalam perspektif hukum Islam juga berkembang melalui isu perlindungan konsumen. Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap produk pangan tanpa tanggal kedaluwarsa menunjukkan bahwa konsep *halālan ṭayyiban* dalam Islam mencakup aspek keamanan pangan, transparansi informasi, serta perlindungan terhadap jiwa dan akal konsumen (Mey Minanda, 2016). Penelitian tersebut menegaskan bahwa pencantuman informasi kelayakan produk pangan merupakan bagian dari implementasi *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga keselamatan manusia. Hal ini memperlihatkan bahwa etika pangan Qur'ani memiliki keterkaitan erat dengan prinsip perlindungan konsumen dan tanggung jawab moral pelaku usaha. Di samping itu, isu pangan dalam Islam juga dikaitkan dengan persoalan lingkungan dan filantropi sosial. Penelitian Siti Khayisatuzahro Nur dan Abdul Hamid Bakir mengenai gerakan “Garda Pangan” menunjukkan bahwa konsep penyelamatan makanan (*food rescue*) dan pengurangan limbah pangan (*food waste*) dapat dipahami sebagai bentuk filantropi Islam berbasis lingkungan (Nur & Bakir, 2022). Penelitian tersebut menegaskan bahwa pengelolaan pangan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan

konsumsi, tetapi juga mencakup tanggung jawab ekologis dan solidaritas sosial terhadap kelompok masyarakat rentan.

Kajian lain yang relevan dilakukan oleh Ripki Mulia Rahman mengenai optimalisasi ZISWAF sebagai solusi ketahanan pangan pada masa krisis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung distribusi pangan, pembiayaan sektor produksi, serta penguatan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan (Rahman, 2021). Dengan demikian, sistem filantropi Islam dapat diposisikan sebagai bagian penting dalam membangun ketahanan pangan berbasis keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Moh Soehadha melalui kajiannya tentang ekoteologitani (*ecotheology of agriculture*) menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat menjadi basis penguatan budaya agraria dan kedaulatan pangan masyarakat (Soehadha, 2016). Penelitian tersebut menegaskan bahwa relasi manusia dengan alam dalam perspektif Islam bersifat proporsional dan tidak eksploitatif, sehingga mendukung pembangunan sistem pangan yang berkelanjutan. Temuan ini memperlihatkan bahwa konsep pangan Qur'ani tidak dapat dipisahkan dari dimensi ekologis dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Perkembangan kajian tafsir tematik (*tafsīr maudhū'ī*) dalam dekade terakhir juga memberikan peluang metodologis baru dalam memahami ayat-ayat pangan secara lebih integratif. Pendekatan tafsir tematik memungkinkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pangan dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan konstruksi konsep yang utuh mengenai etika pangan Islam. Dalam konteks ini, konsep pangan dalam al-Qur'an tidak hanya dipahami dalam aspek halal dan haram, tetapi juga mencakup dimensi ketahanan pangan, distribusi sosial, perlindungan konsumen, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memperkaya diskursus pangan dalam perspektif Islam, masih terdapat kekosongan konseptual yang signifikan. Kajian-kajian sebelumnya telah membahas isu pangan dari beragam sudut pandang, seperti ketahanan pangan (Mukti, 2020; Syihab & Utomo, 2021), etika bisnis pangan (Ayyubi & Anggraini, 2017), perlindungan konsumen (Mey Minanda, 2016), filantropi Islam dan distribusi pangan (Rahman, 2021; Nur & Bakir, 2022), serta dimensi ekologis dan kedaulatan pangan (Soehadha, 2016). Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih cenderung menempatkan setiap aspek secara terpisah dan sektoral. Hingga saat ini belum ditemukan penelitian tafsir tematik yang secara khusus merekonstruksi konsep pangan Qur'ani sebagai suatu sistem etika yang mengintegrasikan dimensi kualitas pangan (*ḥalāl-ṭayyib*), distribusi sosial, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan dalam satu kerangka analisis yang utuh. Akibatnya, relasi antardimensi etika pangan dalam al-Qur'an belum terjabarkan secara komprehensif, dan kontribusi Al-Qur'an terhadap pengembangan paradigma kebijakan pangan yang menyeluruh masih belum terumuskan secara memadai.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini memposisikan diri bukan sekadar sebagai kajian mengenai pangan dalam al-Qur'an, tetapi sebagai upaya membangun kerangka konseptual etika pangan Qur'ani (*Qur'anic Food Ethics*) yang mampu menghubungkan berbagai dimensi pangan yang selama ini dikaji secara terpisah. Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*tafsīr maudhū'ī*), penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa konsep pangan dalam al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan aspek konsumsi dan legalitas makanan, tetapi juga mencakup dimensi keadilan distribusi, ketahanan pangan, perlindungan kehidupan, serta keberlanjutan lingkungan sebagai satu kesatuan sistem nilai yang saling berkaitan.

Berdasarkan posisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep etika pangan dalam al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik dengan mengintegrasikan dimensi kualitas pangan (*ḥalāl-ṭayyib*), distribusi sosial, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis relevansi konseptual dari nilai-nilai tersebut terhadap pengembangan kebijakan pangan kontemporer sehingga dapat membangun jembatan antara ajaran Qur'ani dan kebutuhan tata kelola pangan modern.

Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual Etika Pangan Qur'ani yang dibangun melalui integrasi tiga pilar utama, yaitu kualitas pangan (*ḥalāl-ṭayyib*), distribusi sosial, dan ketahanan pangan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji aspek-aspek tersebut secara parsial, penelitian ini merekonstruksinya sebagai satu sistem etika Qur'ani yang utuh dan saling terhubung. Model konseptual tersebut kemudian digunakan untuk membaca relevansi nilai-nilai Qur'ani terhadap pengembangan kebijakan pangan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi tafsir tematik dan etika sosial al-Qur'an, tetapi juga

menawarkan kerangka normatif yang dapat digunakan dalam perumusan kebijakan pangan yang berorientasi pada keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN.**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis ayat-ayat Al-Qur'an dan literatur yang berkaitan dengan etika pangan. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (tafsīr maudhū'ī), yaitu metode penafsiran yang menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan suatu tema tertentu untuk dianalisis secara komprehensif sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan sistematis. Prosedur penelitian mengikuti beberapa tahapan. Pertama, menetapkan tema penelitian, yaitu etika pangan dalam Al-Qur'an. Kedua, mengidentifikasi dan menginventarisasi ayat-ayat yang berkaitan dengan pangan melalui penelusuran kata kunci seperti ḥalāl, ṭayyib, aṭ'ama, ta'ām, rizq, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan distribusi pangan serta ketahanan pangan. Ketiga, mengelompokkan ayat-ayat tersebut ke dalam tema-tema utama yang meliputi kualitas pangan (ḥalālan ṭayyiban), distribusi sosial pangan, dan ketahanan pangan. Keempat, menganalisis ayat-ayat berdasarkan konteks kebahasaan, asbāb al-nuzūl, serta keterkaitannya dengan ayat lain yang relevan. Kelima, membandingkan penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer, antara lain al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, Ibn Kathīr, Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Sayyid Quṭb, dan Ibn 'Āsyūr. Keenam, melakukan sintesis tematik untuk merumuskan konstruksi etika pangan Qur'ani secara integratif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan pendekatan interpretative sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi etika pangan Qur'ani dalam konteks kehidupan kontemporer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN.**

### **1. Hasil Penelitian**

Meskipun al-Qur'an tidak secara eksplisit menggunakan istilah "pangan" dalam pengertian modern, al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap aspek konsumsi, penyediaan, dan distribusi makanan sebagai bagian dari pemeliharaan kehidupan manusia. Al-Qur'an berulang kali menegaskan pentingnya mengonsumsi pangan yang halal dan baik (*ḥalālan ṭayyiban*), serta menempatkan pemenuhan kebutuhan pangan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan moral. Selain itu, al-Qur'an juga menekankan pentingnya peran kepemimpinan dan keadilan sosial dalam menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pangan dapat dihimpun dan dianalisis secara sistematis untuk membangun kerangka etika pangan Qur'ani yang relevan dengan konteks sosial kontemporer.

Istilah "pangan" sendiri memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an sebagaimana terminologi modern yang digunakan saat ini. Namun, melalui pendekatan tafsir tematik (*tafsīr maudhū'ī*), konsep pangan dapat ditelusuri melalui sejumlah term yang memiliki keterkaitan makna, seperti *akl* (makan/konsumsi), *ṭa'ām* (makanan), *rizq* (rezeki), *qūt* (kebutuhan pokok), serta berbagai istilah lain yang berkaitan dengan sumber dan konsumsi makanan. Berdasarkan *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān*, kata *ṭa'ām* disebut sebanyak 48 kali, sedangkan kata *akl* dalam berbagai bentuk derivatifnya muncul sebanyak 72 kali. (Fuad Abdul Baqi, 2007). Dari keseluruhan penggunaan tersebut, sejumlah ayat berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan ternak, serta mekanisme konsumsi manusia terhadap sumber pangan yang tersedia di alam. Dengan demikian, konsep pangan dalam al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai aktivitas biologis konsumsi makanan, tetapi juga mencakup dimensi produksi, distribusi, keberlanjutan, dan etika sosial.

Berdasarkan keseluruhan ayat tersebut, konsep pangan dalam al-Qur'an dapat dielaborasi ke dalam beberapa prinsip utama, seperti prinsip halal dan ṭayyib, keadilan distribusi, keberlanjutan sumber daya, larangan berlebih-lebihan (*isrāf*), serta tanggung jawab sosial dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an memandang pangan bukan sekadar komoditas material, melainkan bagian integral dari sistem etika dan kesejahteraan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

## 2. Pembahasan Penelitian

### Dimensi Kualitas Pangan: Konsep Halal–Ṭayyib

Pangan bergizi merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan, kecerdasan, dan kualitas hidup. Penyediaan makanan merupakan salah satu bentuk nyata perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi anak-anak, kelompok miskin, dan kelompok rentan lainnya (A. Munir 2025). Sejak awal, Islam telah menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang baik, yaitu makanan yang halal dan ṭayyib. Konsep ini tidak hanya menunjukkan kehalalan menurut hukum Islam atau kebersihan secara medis, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, kebersihan, keamanan, dan kecukupan gizi. Oleh karena itu, prinsip *ḥalālān ṭayyibān* dapat dipandang sebagai landasan Qur'ani dalam mewujudkan pola konsumsi yang sehat dan bergizi dalam kehidupan sosial.

Kata *ḥalāl*, yang merupakan antonim dari *ḥarām*, berasal dari akar kata *ḥa-la-la* (حَلَل). Secara etimologis, kata ini bermakna “melepaskan ikatan” atau “menghilangkan larangan” (Ibn Fāris, 1392 H). Secara terminologis, *ḥalāl* merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk dilakukan, digunakan, atau dikonsumsi tanpa menimbulkan mudarat. Derivasi kata ini muncul sekitar 75 kali dalam al-Qur'an dengan delapan bentuk morfologis, termasuk bentuk verba aktif (*ḥallala*, *aḥalla*) dan pasif (*uḥilla*, *yuḥallu*) yang menunjukkan proses penghalalan atau pemberian status boleh. Selain itu, bentuk nomina seperti *ḥalāl*, *ḥill*, dan *maḥill* menunjukkan keadaan kebolehan, kebebasan dari larangan, serta tempat atau waktu suatu perbuatan menjadi sah dilakukan (Abd. Baqi 2007). Variasi tersebut menunjukkan kekayaan semantik akar kata *ḥ-l-l* yang mencakup dimensi hukum, sosial, dan spiritual dalam konteks al-Qur'an.

Istilah *ṭayyib* (ط ي ب) beserta berbagai derivasinya disebutkan sebanyak 50 kali dalam al-Qur'an (Galyum, 1437 H). Kata *ṭayyib* merupakan antonim dari *khabīth* (buruk atau kotor) dan mencakup segala sesuatu yang menyenangkan jiwa. Dalam pengertian fisik, istilah ini merujuk pada sesuatu yang baik dan menyenangkan seperti makanan yang lezat dan aroma yang harum, sedangkan dalam makna metaforis menunjuk pada kemurnian moral dan spiritual, seperti *kasb ṭayyib* (penghasilan yang baik dan halal).

Dalam al-Qur'an, kata *ṭayyib* digunakan dalam tujuh makna utama, yaitu: (a) sesuatu yang halal (QS. al-Baqarah [2]: 57; al-A'rāf [7]: 160); (b) manna dan salwā (QS. al-Baqarah [2]: 57; Yūnus [10]: 93; al-Jāthiyah [45]: 16); (c) daging dan lemak yang diharamkan bagi Bani Israil (QS. al-Nisā' [4]: 160; al-A'rāf [7]: 157); (d) hewan sembelihan (QS. al-Mā'idah [5]: 4–5); (e) ghanīmah atau harta rampasan perang (QS. al-Anfāl [8]: 69); (f) perkataan yang baik dan suci (QS. al-Nūr [24]: 26); dan (g) kebaikan dalam makna yang umum dan menyeluruh (QS. al-Mā'idah [5]: 87; al-Mu'minūn [23]: 51). Dengan demikian, dalam diskursus al-Qur'an, *ṭayyib* mencakup dimensi material sekaligus moral yang menegaskan nilai kemurnian, kemanfaatan, dan keberkahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Ibn Al-Jawzi, 1404 H).

Secara umum, istilah *ḥalāl* dalam al-Qur'an memiliki cakupan makna yang luas dan tidak terbatas pada makanan serta minuman. Istilah ini meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi, hubungan sosial, ibadah, dan interaksi hukum, selama hal tersebut diizinkan oleh Allah dan tidak menimbulkan kemudharatan. Demikian pula, istilah *ṭayyib* tidak selalu berkaitan dengan makanan, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual, seperti *qawlun ṭayyib* (ucapan yang baik) dan *kasb ṭayyib* (penghasilan yang baik dan bersih).

Namun demikian, ketika kedua istilah tersebut digabungkan dalam satu frasa, yaitu *ḥalālān ṭayyibān* (حَلَالًا طَيِّبًا), penggunaannya dalam al-Qur'an hanya ditemukan sebanyak empat kali, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Dimensi Kualitas Pangan (Halal–Ṭayyib)**

No	Surah	Ayat	Kutipan Ayat Al-Qur'an yang Relevan	Konteks Tematik
1	Al-Baqarah	2:168	يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا	Seruan universal kepada seluruh manusia untuk mengonsumsi apa yang ada di bumi yang halal (ḥalāl) dan baik (ṭayyib).
2	Al-Mā'idah	5:88	وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا	Anjuran untuk memakan rezeki yang dianugerahkan Allah yang halal dan baik, disertai peringatan agar tidak melampaui batas.
3	Al-Anfāl	8:69	كُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ	Perintah untuk memanfaatkan harta rampasan perang (ghanīmah) yang halal dan baik, sekaligus disertai ajakan untuk bertakwa kepada Allah.
4	Al-Nahl	16:114	فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا	Perintah untuk mensyukuri nikmat Allah dengan mengonsumsi rezeki yang halal dan baik.

Para mufasir menjelaskan bahwa ketika kata *ḥalāl* dan *ṭayyib* dipadukan dalam satu frasa Qur'ani (*ḥalālan ṭayyiban*), maknanya menjadi lebih spesifik dan terutama berkaitan dengan makanan serta konsumsi. Penggabungan ini merupakan bentuk *taqyīd* (pembatasan makna), di mana *ḥalāl* menunjukkan status hukum suatu makanan menurut syariat, sedangkan *ṭayyib* menegaskan aspek kualitasnya, seperti kemanfaatan, nilai gizi, kebersihan, dan keamanan.

Dalam perkembangan penafsiran, fokus kajian terhadap frasa *ḥalālan ṭayyiban* mengalami pergeseran dari orientasi normatif-hukum menuju pendekatan etis, higienis, dan moral-spiritual. Para mufasir klasik menafsirkannya dalam kerangka *fiqh al-aṭ'imah* (fikih makanan) dan kesucian zat, sedangkan mufasir kontemporer mengembangkannya menjadi landasan etika konsumsi Islam yang mencakup aspek kesehatan, keberlanjutan, dan tanggung jawab moral.

Pergeseran penafsiran terhadap frasa *ḥalālan ṭayyiban* mencerminkan perkembangan paradigma tafsir al-Qur'an dari pendekatan normatif-yuridis menuju kerangka etika pangan yang lebih komprehensif. Dalam tafsir klasik, para ulama seperti (al-Ṭabarī, 310 H), (Ibn Kathīr, 774 H), menekankan dimensi ḥukmī (legalistik) dengan menafsirkan frasa tersebut dalam konteks fiqh al-aṭ'imah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kehalalan zat, kesucian bahan, dan kebolehan mengonsumsi makanan menurut syariat. Fokus utama mereka adalah membedakan antara yang halal dan haram, suci dan najis, serta baik (ṭayyib) dan buruk (khabīth).

Sebaliknya, tafsir kontemporer memperluas makna *ḥalālan ṭayyiban* menjadi prinsip etika pangan Islam yang melampaui batasan hukum formal. Mufasir modern seperti (Sayyid Quṭb, 1966 M), dan Ibn 'Āsyūr, 1973 M) menafsirkannya melalui perspektif moral, kesehatan, dan kemaslahatan sosial. Dalam perspektif ini, pangan yang halal tidak hanya ditentukan oleh sumber dan proses yang sesuai syariat, tetapi juga oleh kualitas gizinya, keamanan konsumsinya, dampaknya terhadap kesehatan manusia, serta implikasinya bagi keberlanjutan kehidupan. Dengan demikian, konsep ṭayyib mengandung dimensi yang lebih luas daripada sekadar kebersihan fisik, yakni mencakup kemanfaatan, kelayakan konsumsi, dan kontribusinya terhadap kesejahteraan manusia.

Perluasan makna tersebut menunjukkan bahwa etika pangan dalam al-Qur'an tidak berhenti pada persoalan legalitas konsumsi, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral untuk memastikan tersedianya pangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi kehidupan. Dalam konteks kontemporer, pemahaman ini memiliki relevansi yang erat dengan isu keamanan pangan, pemenuhan gizi, kualitas konsumsi masyarakat, serta hak setiap individu untuk memperoleh pangan yang sehat dan layak. Oleh karena itu, prinsip ḥalālan ṭayyiban dapat dipahami sebagai fondasi normatif bagi pembangunan sistem pangan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menjamin kesehatan, kemaslahatan, dan kualitas hidup manusia.

Lebih jauh, konsep ḥalālan ṭayyiban merepresentasikan dimensi pertama etika pangan Qur'ani, yaitu dimensi kualitas pangan. Al-Qur'an menempatkan kualitas pangan sebagai prasyarat bagi terwujudnya kehidupan yang sehat, bermartabat, dan berkelanjutan. Melalui konsep ini, pangan dipahami bukan semata sebagai komoditas ekonomi atau sarana pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan sebagai amanah yang harus dikelola berdasarkan prinsip kehalalan, kemanfaatan, keamanan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, konsep *halal–ṭayyib* tidak hanya berbicara mengenai apa yang boleh dikonsumsi, tetapi juga mengenai

standar etis yang harus menjadi dasar dalam produksi, distribusi, dan konsumsi pangan demi terwujudnya kesejahteraan individu dan masyarakat secara luas.

### **Dimensi Distribusi Sosial: Pangan sebagai Instrumen Keadilan**

Selain aspek kualitas, al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap distribusi pangan sebagai instrumen keadilan sosial. QS. al-Mā'ūn [107]: 1–3 secara tegas mengecam mereka yang mengabaikan kebutuhan pangan kaum miskin. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap pangan merupakan indikator keimanan sekaligus keadilan sosial.

Fazlur Rahman menegaskan bahwa dimensi sosial dalam ayat tersebut merupakan bagian integral dari iman, sehingga kegagalan memenuhi kebutuhan pangan kelompok rentan mencerminkan kegagalan moral (Rahman, 2009). Yusuf al-Qaradawi juga menegaskan bahwa distribusi kekayaan, termasuk pangan, merupakan inti dari keadilan sosial Islam (al-'adālah al-ijtimā'iyah) (al-Qaradawi, 2011).

Lebih jauh, QS. al-Insān [76]: 8 memuji orang-orang yang memberi makan kepada kelompok rentan. Sayyid Qutb menafsirkan ayat ini sebagai manifestasi empati sosial tingkat tinggi, bahkan dalam kondisi keterbatasan (Qutb, 2003). Dengan demikian, distribusi pangan dalam al-Qur'an tidak sekadar bersifat karitatif, tetapi merupakan sistem keadilan sosial yang terstruktur dan berorientasi pada pemerataan kesejahteraan.

### **Dimensi Ketahanan Pangan: Perencanaan dan Keberlanjutan**

Konsep ketahanan pangan dalam al-Qur'an tergambar secara jelas dalam kisah Nabi Yusuf a.s. pada QS. Yusuf [12]: 47–49. Ayat ini menunjukkan pentingnya perencanaan jangka panjang melalui penyimpanan hasil panen pada masa surplus untuk menghadapi masa krisis. Relevansi kisah ini sangat kontekstual dengan realitas global saat ini. Dunia tengah menghadapi berbagai krisis yang berdampak langsung pada ketersediaan pangan, mulai dari perubahan iklim, konflik geopolitik, hingga ketidakstabilan ekonomi. Menurut laporan Global Report on Food Crises (FAO, 2024), lebih dari 280 juta orang di dunia menghadapi tingkat kerawanan pangan akut, sementara bencana alam dan krisis iklim semakin memperburuk ketahanan pangan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, pengelolaan pangan tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga distribusi yang adil, keberlanjutan, dan akses bagi kelompok rentan.

Praktik Nabi Yusuf a.s. menunjukkan bahwa mitigasi krisis pangan mensyaratkan tiga aspek utama. Pertama, perencanaan strategis jangka panjang dengan cara menabung hasil panen pada masa surplus untuk persiapan masa paceklik. Kedua, pengelolaan yang adil dan transparan agar distribusi pangan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan menjangkau semua lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan. Ketiga, komitmen kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sebagaimana teladan Nabi Yusuf a.s. yang tidak hanya menjaga Mesir, tetapi juga memberikan akses pangan kepada bangsa-bangsa lain (Bakar 2023). Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat di atas mengandung prinsip manajemen ekonomi dan perencanaan strategis dalam pengelolaan sumber daya (Al-Qurtubi, 2006).

Dalam kajian terkini, Pujangga Mukti menunjukkan bahwa strategi ketahanan pangan Nabi Yusuf a.s. dibangun melalui tiga langkah utama, yaitu produksi pangan secara optimal, pengelolaan cadangan pangan, dan pengendalian konsumsi masyarakat secara hemat selama masa krisis (Mukti, 2020). Temuan ini memperlihatkan bahwa al-Qur'an telah menawarkan konsep ketahanan pangan yang bersifat preventif dan berkelanjutan jauh sebelum berkembangnya teori modern tentang manajemen pangan.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian Ripki Mulia Rahman menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, tetapi juga aksesibilitas dan distribusi yang merata kepada masyarakat (Rahman, 2021). Menurutnya, instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dapat berfungsi sebagai mekanisme distribusi pangan bagi kelompok rentan pada masa krisis. Pandangan ini menunjukkan bahwa sistem pangan dalam Islam dibangun di atas prinsip keadilan sosial dan solidaritas kemanusiaan.

Selain itu, Muhammad Baiquni Syihab dan Yuana Tri Utomo menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki relevansi kuat dalam membangun kedaulatan pangan nasional melalui kebijakan negara yang berpihak pada sektor pertanian dan distribusi pangan yang berkeadilan (Syihab & Utomo, 2021). Dengan demikian, al-Qur'an tidak hanya berbicara mengenai konsumsi pangan, tetapi juga menawarkan prinsip pengelolaan sumber daya dan kebijakan publik yang berorientasi pada keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

**Tabel 2. Model Ketahanan Pangan Qur'ani**

Tahapan	Fungsi	Nilai Qur'ani
Produksi	Ketersediaan	Keberlanjutan
Penyimpanan	Cadangan	Antisipasi krisis
Distribusi	Akses	Keadilan sosial
Krisis	Intervensi	Perlindungan

**Dimensi Aksiologis: Fungsi Multidimensional Pangan**

Etika pangan dalam Al-Qur'an memiliki dimensi aksiologis yang luas, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam aspek kesehatan, QS. an-Nahl [16]: 69 menyebutkan madu sebagai penyembuh. Penggunaan istilah *syifā'* dalam ayat ini memberi pesan bahwa makanan yang berasal dari sumber alami dan bergizi memiliki fungsi ganda: sebagai pemelihara kesehatan sekaligus sebagai terapi preventif.

Ibn Kathir menafsirkan ayat tersebut sebagai bukti bahwa makanan memiliki fungsi terapeutik (Ibn Kathir, 1999). Dalam aspek sosial, Al-Qur'an memberikan perhatian besar pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. QS. Al-Insān [76]: 8–9 mengisahkan orang-orang beriman yang memberi makan orang miskin, anak yatim, dan tawanan hanya karena mengharap ridha Allah. QS. Al-Balad [90]: 14–16 juga menyebut memberi makan dan menyediakan pangan pada hari kelaparan sebagai amal kebajikan besar. Nilai aksiologis dari ayat-ayat ini adalah terciptanya keadilan sosial dalam distribusi pangan (Sinan 2020). Demikian pula Monzer Kahf menegaskan bahwa distribusi pangan bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi (Kahf, 2020).

Dari sisi spiritual, QS. al-Mu'minūn [23]: 51 menunjukkan keterkaitan antara makanan dan amal saleh. Al-Alusi menjelaskan bahwa konsumsi makanan halal menjadi faktor pendukung kualitas ibadah. Beliau menegaskan bahwa pangan bukan sekadar kebutuhan fisik, tetapi juga penopang spiritualitas. Orang yang sehat secara jasmani akan lebih mudah melakukan amal kebaikan, baik berupa ibadah ritual maupun produktivitas sosial. Sebaliknya, makanan haram dan tidak sehat dapat menjadi penghalang dalam beribadah. Oleh karena itu, penyediaan makan bergizi gratis memiliki nilai aksiologis sebagai investasi spiritual yang memungkinkan masyarakat lebih produktif, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi (Al-Alusi, 1995). Sementara itu, Fakhr al-Din al-Razi menegaskan bahwa keberagaman makanan dalam QS. 'Abasa menunjukkan pentingnya nutrisi bagi perkembangan manusia, termasuk kecerdasan (al-Razi, 1981).

**Tabel 3. Dimensi Aksiologi Pangan Qur'ani.**

Aspek	Dasar Ayat	Penjelasan Ulama	Makna Aksiologis
Kesehatan	QS. an-Nahl [16]:69	Ibn Kathir: makanan sebagai <i>syifā'</i> (1999)	Pencegahan penyakit & Kesehatan
Sosial	QS. al-Mā'ūn [107]:1–3	Kahf: distribusi mengurangi kesenjangan (2020)	Keadilan sosial
Spiritual	QS. al-Mu'minūn [23]:51	Al-Alusi: makanan halal mendukung ibadah (1995)	Peningkatan amal
Kognitif	QS. 'Abasa [80]:24–32	Al-Razi: nutrisi berpengaruh pada kecerdasan (1981)	Pembangunan SDM

**Implikasi terhadap Kebijakan Sosial Kontemporer**

Integrasi antara kualitas, distribusi, dan ketahanan pangan dalam al-Qur'an memberikan dasar normatif bagi pengembangan kebijakan sosial modern. Penelitian Muhammad Baiquni Syihab dan Yuana Tri Utomo menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki orientasi kuat terhadap kemandirian pangan, keadilan distribusi, dan perlindungan masyarakat dari dominasi pasar bebas global (Syihab & Utomo, 2021). Dalam perspektif tersebut, negara memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan sistem pangan berjalan secara adil dan berkelanjutan melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, penelitian Ripki Mulia Rahman menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan produksi, tetapi juga aksesibilitas dan distribusi pangan kepada kelompok rentan melalui instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) (Rahman, 2021). Kajian ini memperlihatkan bahwa sistem pangan dalam Islam dibangun di atas prinsip solidaritas sosial dan

pemerataan kesejahteraan. Selain itu, penelitian Siti Khayisatuzahro Nur dan Abdul Hamid Bakir mengenai gerakan “Garda Pangan” menunjukkan bahwa pengelolaan pangan juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan pengurangan limbah pangan (*food waste*) sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ekologis umat manusia (Nur & Bakir, 2022).

Dalam konteks ini, kebijakan pangan tidak cukup hanya berorientasi pada ketersediaan, tetapi juga harus menjamin pemerataan distribusi, kualitas gizi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, etika pangan Qur’ani dapat direkonstruksi sebagai paradigma kebijakan publik yang mengintegrasikan nilai keadilan, keberlanjutan, solidaritas sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh..

**Tabel 4. Model Integrasi Etika Pangan Qur’ani**

Komponen	Deskripsi	Output
Halal–Ṭayyib	Kualitas pangan	Kesehatan individu
Distribusi	Keadilan akses pangan	Kesejahteraan sosial
Ketahanan	Perencanaan & cadangan	Stabilitas pangan
Aksiologi	Nilai multidimensi	SDM unggul
Kebijakan	Implementasi negara	Keadilan & keberlanjutan

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur’an memuat konsep etika pangan yang komprehensif dan terintegrasi. Etika tersebut mencakup tiga pilar utama, yaitu kualitas pangan melalui konsep *halal–ṭayyib* yang menekankan aspek legalitas, kesehatan, dan gizi; distribusi sosial yang mewajibkan pemberian makanan kepada kelompok rentan sebagai wujud keadilan sosial; serta ketahanan pangan yang menekankan pentingnya perencanaan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam kisah Nabi Yusuf. Selain itu, etika pangan dalam Al-Qur’an memiliki dimensi aksiologis yang luas, meliputi aspek kesehatan, spiritualitas, pendidikan, ekonomi, dan solidaritas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pangan tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan masyarakat yang adil dan sejahtera. Penelitian ini menegaskan bahwa konsep pangan dalam Al-Qur’an dapat direkonstruksi sebagai sistem etika yang relevan dengan konteks kontemporer. Dengan demikian, nilai-nilai Qur’ani tentang pangan dapat dijadikan sebagai landasan normatif dalam merumuskan kebijakan sosial yang berorientasi pada keadilan distribusi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jawzī, J. al-D. (1404 H). *Nuzhat al-a’yūn al-nawāzīr fī ‘ilm al-wujūh wa al-naẓā’ir*. Mu’assasat al-Risālah.
- Al-Ālūsī. (1995). *Rūh al-ma’ānī fī tafsīr al-Qur’ān al-‘aẓīm*. Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Al-Qaradāwī, Y. (2011). *Fiqh al-zakāh*. Dār al-Shurūq.
- Al-Qurṭubī. (2006). *Al-jāmi‘ li aḥkām al-Qur’ān*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Rāzī, F. D. (1981). *Mafātīḥ al-ghayb*. Dār al-Fikr.
- Al-Ṭabarī. (2000). *Jāmi‘ al-bayān ‘an ta’wīl āy al-Qur’ān*. Mu’assasah al-Risālah.
- Bāqī, M. F. A. (2007). *Al-mu‘jam al-mufahras li al-fāz al-Qur’ān al-karīm*. Dār al-Ḥadīth.
- Bakar, Y., Ibdalsyah, & Tanjung, H. (2023). Analisis strategi Nabi Yusuf A.S. dalam menghadapi ancaman krisis pangan. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 17(1), 11–20.
- El Ayyubi, S., & Anggraini, S. A. (2017). Peran etika bisnis Islam terhadap kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan di Kota Bogor. *Journal of Business & Banking*, 6(2), 183–194. <https://doi.org/10.14414/jbb.v6i2.1299>
- Galyūm, ‘A. I. (1437 H). *Al-mu‘jam al-mufahras al-shāmil li al-fāz al-Qur’ān al-karīm bi al-rasm al-‘Uthmānī* (Vol. 1). Markaz Tafsīr li al-Dirāsāt al-Qur’āniyyah.

**Ammar Munir, dkk**

*Etika Pangan dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Tematik atas Konsep Halal–Ṭayyib, Distribusi Sosial, dan Ketahanan Pangan*

- Ibn Fāris, A. ibn Z. (1392 H). *Muʿjam maqāyīs al-lughah* (Vol. 2). Dār al-Fikr.
- Kahf, M. (2020). Islamic public policy and social welfare: Contemporary perspectives on poverty and food distribution. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 33(2), 45–63.
- Kamali, M. H. (2019). *The halal industry from a maqasid al-shariah perspective*. IAIS Malaysia.
- Mey Minanda. (2016). *Perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan hukum Islam dan hukum positif* (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Mukti, B. P. (2019). Strategi ketahanan pangan Nabi Yusuf: Studi analisis tentang sistem ketahanan pangan Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 46–49. *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 16(1), 35–47.
- Munir, A., Shohibuddin, W. A. J., & Husain, M. Z. (2025). Actualizing Qur'anic Ethics of Iṭ'ām al-Ṭa'ām in Indonesia: A Thematic Exegesis for the Free Nutritious Meals Policy. *QOF*, 9(2), 335–350. <https://doi.org/10.30762/qof.v9i2.3279>
- Nur, S. K., & Bakir, A. H. (2020). Garda pangan: Inovasi gerakan filantropi Islam berbasis lingkungan. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 2(2), 81–90. <https://doi.org/10.32528/at.v2i2.5611>
- Pujijono, A. (2022). Halal-tayyiban and sustainable development goals: A SWOT analysis. *International Journal of Asian Business and Information Management*, 13(2), 1–16. <https://doi.org/10.4018/IJABIM.20220701.oa9>
- Rahman, F. (2009). *Major themes of the Qur'an* (2nd ed.). The University of Chicago Press.
- Rahman, R. M. (2020). Optimalisasi ZISWAF sebagai alternatif solusi ketahanan pangan di masa krisis. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 108–121. <https://doi.org/10.32832/kasaba.v13i2.3664>
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sinān, Z. M. S. (2020). *Āyāt i'ṭā' al-ṭa'ām: Dirāsah taḥlīliyyah ijtimā' iyyah* (Master's thesis, Faculty of Islamic Studies, Al-Azhar University, Cairo, Egypt).
- Soehadha, M. (2016). Ekoteologitani untuk kedaulatan pangan: Etos Islam dan spirit bertani pada masyarakat Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Bantul, Yogyakarta. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(1), 63–82. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0102-07>
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2021). Mengatasi ancaman pasar bebas pada ketahanan pangan nasional dengan ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 101–118.
- Zaimsyah, A. M., & Herianingrum, S. (2019). Tinjauan maqashid syariah terhadap konsumsi. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 22–33. <https://doi.org/10.36420/ju.v5i1.3638>